



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI**

USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan YC. Oevang Oerai Telepon (0565) 21703 Fax (0565) 23481 Sintang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan kasih-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2019 dapat terselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan tolak ukur pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019 yang mengacu pada Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama.

Laporan ini disusun mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang.

Akhirnya dengan harapan agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat dijadikan bahan evaluasi kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang demi perbaikan dan peningkatan kualitas yang komprehensif di masa yang akan datang.

Sintang, Januari 2020

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Sintang

H. Sudirman, S.Sos. M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19611216 198403 1 005

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Disperindagkop UKM	1
B. Sumber Daya Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang	13
C. Isu Strategis	20
II. PERENCANAAN KINERJA	23
A. Renstra Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.....	23
B. Perjanjian Kinerja	44
III. AKUNTABILITAS KINERJA	48
A. Capaian Kinerja Organisasi	48
B. Realisasi Anggaran	61
VI. PENUTUP	66
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai dari Segi Kepangkatan/ Golongan Ruang	14
Tabel 1.2 Pendidikan PNS per Golongan	14
Tabel 1.3 Pendidikan Pejabat Struktural	15
Tabel 1.4 Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Struktural	15
Tabel 1.5 Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Teknis/Fungsional	16
Tabel 1.6 Posisi Jabatan Struktural/Eselon	16
Tabel 1.7 Daftar Inventaris	17
Tabel 1.8 Pendanaan Kegiatan dari Tahun 2018-2020	19
Tabel 2.1 Keterkaitan Visi dan Misi Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang dengan Visi dan Misi Kabupaten Sintang	25
Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang	29
Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang	40
Tabel 2.4 Form Pengukuran Kinerja	44
Tabel 2.5 Program dan Anggaran Tahun 2019	46
Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019	49
Tabel 3.2 Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2019 dan Target Kinerja Tahun 2021	52
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Standar Nasional	55
Tabel 3.4 Realisasi Anggaran Tahun 2019	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Disperindagkop UKM

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008, tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang dan dituangkan dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 35 Tahun 2008, tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang dan terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 113 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang maka Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang dengan tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan, Bidang Pasar dan Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
- b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
- c. Pembinaan UPTD di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
- d. Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Pengembangan Penyelenggaraan Usaha Industri, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
- e. Pengendalian dan pengawasan penerapan standar,


- f. Penyusunan potensi/profil Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
- g. Perencanaan dan pelaksanaan, pengadaan, pendayagunaan dan perawatan sarana dan prasarana termasuk pembangunan infrastruktur perdagangan,
- h. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
- i. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
- j. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi,
- k. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
- l. Penyusunan Perjanjian Kinerja di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
- m. Penyusunan analisa jabatan dan evaluasi jabatan,
- n. Penyusunan sistem pengendalian internal, dan
- o. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 113 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang yang terdiri dari Kepala Dinas dibantu Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas,
- b. Sekretaris membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu Sub Bagian Program dan Keungan, Sub Bagian Aparatur dan Umum dan Sub Bagian Perlengkapan,
- c. Bidang Perindustrian membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi Usaha Industri, Seksi Pengembangan Usaha Industri dan Seksi Sarana dan Prasarana teknologi Industri,
- d. Bidang Perdagangan membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi Bina Usaha, Pendaftaran Perdagangan dan Pengembangan Produk Dalam Negeri, Seksi Sarana Distribusi Barang Pokok dan Barang Penting dan Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar,
- e. Bidang Pasar membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi Sarana dan Prasarana Pasar, Seksi Penataan dan Pengawasan Pasar dan Seksi Pendataan dan Pemberdayaan,
- f. Bidang Koperasi dan UMKM membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Seksi Pembiayaan Usaha Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Seksi Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- g. Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Kemetrolgian.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM Kabupaten Sintang dapat dilihat sebagai berikut :



Berdasarkan struktur organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang tersebut dapat dijelaskan tentang tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Pemimpin dan pengoordinasian bidang kesekretariatan, bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang pasar, bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah
- b. Penyampaian program kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kepada Bupati.
- c. Penjabaran kebijakan sesuai bidang tugas dalam bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- d. Pembinaan UPTD di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- e. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- f. Penetapan kinerja di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- g. Pelaksanaan sistem pengendalian internal.
- h. Penyampaian hasil analisa jabatan, analisa beban kerja dan evaluasi jabatan kepada Bupati.
- i. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati.
- j. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kepada Bupati.
- k. Pembinaan kegiatan administrasi, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

- l. Pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap staf.
 - m. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 - n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang administrasi ketatalaksanaan, aparatur, keuangan, arsip, perlengkapan serta penyusunan rencana kegiatan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Perencanaan dan Program Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- b. Penghimpun, pengoordinasian dan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- c. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, arsip dan barang.
- d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- e. Penghimpun peraturan perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
- f. Perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, barang dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- g. Penghimpunan, penyusunan dan pengoordinasian program kerja dan laporan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- h. Penelitian dan penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas.

- i. Pelaksanaan bimbingan, pengawasan, evaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada sub Bagian Keuangan dan Program, sub Bagian Aparatur dan Umum dan sub Bagian Perlengkapan.
 - j. Perindustrian dan pengoordinasian tugas-tugas dari Kepala Dinas kepada para Kepala Bidang di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 - k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan diminta atau tidak.
 - l. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Perindustrian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di bidang Perindustrian yang meliputi usaha industri, pengembangan usaha industri, sarana dan prasarana industri.

Adapun fungsi bidang Perindustrian adalah :

- a. Penyusunan Petunjuk teknis Operasional pengelolaan perindustrian.
- b. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penyuluhan kegiatan industri dalam rangka peningkatan dan pengembangan produksi, sarana dan usaha industri.
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penyuluhan kegiatan industri dalam rangka peningkatan dan pengembangan produksi, sarana dan usaha industri
- d. Pelaksanaan penyiapan bimbingan dan pelayanan terhadap kelancaran pengadaan barang industri, peralatan, bahan baku, dan penerapan standar pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi.
- e. Penyusunan dan pengolahan data serta penyiapan kebijakan teknis di Bidang Perindustrian.
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penelitian dan pengkajian serta penyusunan rencana kebijakan pengembangan industri jangka menengah dan panjang.

- g. Penyusunan program dan pelaksanaan penumbuhan iklim usaha industri dan mutu industri.
 - h. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang industri dan rekomendasi Tanda Daftar Industri.
 - i. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan sarana dan prasarana teknologi industri.
 - j. Pengumpulan dan pengolahan data sarana dan prasarana teknologi industri.
 - k. Pelaksanaan pembentukan dan pemanfaatan bank data dan jaringan informasi sarana dan prasarana teknologi industri.
 - l. Pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana teknologi industri.
 - m. Pelaksanaan penerapan standar, pengawasan, pengendalian dan pengembangan sarana dan prasarana teknologi industri.
 - n. Pelaksanaan fasilitasi dan perluasan sumber pembiayaan untuk sarana dan prasarana teknologi industri.
 - o. Penyelenggaraan fasilitasi dan bimbingan teknis/ pelatihan penggunaan sarana dan prasarana teknologi industri.
 - p. Penyediaan fasilitasi dan keringanan tarif pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi industri khususnya pelaku usaha industri kecil.
 - q. Penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pada seksi sarana dan prasarana teknologi industri.
 - r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
4. Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di bidang Perdagangan yang meliputi bina usaha, pendaftaran perdagangan dan pengembangan produk dalam negeri, sarana distribusi barang pokok dan barang penting serta perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan dan program kerja bidang Perdagangan.
- b. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan tugas bidang perdagangan meliputi urusan bina usaha, pendaftaran perdagangan dan pengembangan produk dalam negeri, sarana distribusi barang pokok dan barang penting serta perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar.
- c. Penyusunan program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang perdagangan meliputi urusan bina usaha, pendaftaran perdagangan dan pengembangan produk dalam negeri, sarana distribusi barang pokok dan barang penting serta perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar.
- d. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang perdagangan meliputi urusan bina usaha, pendaftaran perdagangan dan pengembangan produk dalam negeri, sarana distribusi barang pokok dan barang penting serta perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar.
- e. Pelaksanaan verifikasi penerbitan izin dan rekomendasi pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko modern/swalayan.
- f. Pengendalian kegiatan bidang perdagangan meliputi urusan bina usaha, pendaftaran perdagangan dan pengembangan produk dalam negeri, sarana distribusi barang pokok dan barang penting serta perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar.
- g. Pelaksanaan pembinaan terhadap usaha niaga untuk dapat lebih berkembang khususnya untuk pedagang kecil dan informal.
- h. Peningkatan efisiensi dan efektivitas distribusi dalam rangka pengadaan dan penyaluran barang.
- i. Pelaksanaan dan Penyusunan petunjuk teknis di bidang bina usaha, pendaftaran perdagangan dan pengembangan produk dalam negeri dalam rangka pengembangan usaha.
- j. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dengan instansi terkait/asosiasi dunia usaha terkait ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya.

- k. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan peredaran barang beredar.
 - l. Pelaksanaan koordinasi bimbingan teknis di bidang kelembagaan usaha perdagangan, perdagangan jasa dan pendaftaran perusahaan.
 - m. Pemantauan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang perdagangan.
 - n. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas.
 - o. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang perdagangan, dan
 - p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5. Bidang Pasar mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di bidang Sarana dan Prasarana Pasar, Penataan dan Pengawasan Pasar, dan Pendataan dan Pemberdayaan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pasar mempunyai tugas:
- a. Penyusunan program kerja tahunan pada bidang Pasar.
 - b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pasar.
 - c. Penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis di Bidang Pasar meliputi urusan sarana dan prasarana pasar, penataan dan pengawasan pasar dan pendataan dan pemberdayaan pasar.
 - d. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang Pasar.
 - e. Pelaksanaan dan penyeleggaraan urusan sarana dan prasarana pasar meliputi survey, kajian analisis, perencanaan tentang pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan pasar.
 - f. Pelaksanaan dan penyelenggaraan urusan penataan dan pengawasan pasar meliputi ketertiban, pendaftaran, penempatan, pencabutan undi dan relokasi pasar.

- g. Pelaksanaan dan penyelenggaraan urusan pendataan dan pemberdayaan meliputi penyuluhan, sosialisasi, pembinaan, registrasi, pendataan dan pemungutan retribusi.
 - h. Penyelenggaraan pelayanan umum meliputi urusan sarana dan prasarana pasar, penataan dan pengawasan pasar dan pendataan dan pemberdayaan pasar.
 - i. Pelaksanaan pengendalian kegiatan Bidang Pasar meliputi urusan sarana dan prasarana pasar, penataan dan pengawasan pasar dan pendataan dan pemberdayaan pasar.
 - j. Perumusan Kebijakan dan Petunjuk Teknis pelaksanaan penataan, keamanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar.
 - k. Pengekoordinasian urusan sarana dan prasarana pasar, penataan dan pengawasan pasar dan pendataan dan pemberdayaan pasar.
 - l. Pelaksanaan penetapan besaran retribusi pasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - m. Pelaksanaan penagihan retribusi pasar.
 - n. Penyusunan dan penetapan rencana target penerimaan retribusi pasar.
 - o. Penelitian dan penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas.
 - p. Penyusunan laporan tahunan bidang Pasar, dan
 - q. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
6. Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di bidang Pembinaan dan Pengawasan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Pembiayaan Usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, bidang Koperasi dan UMKM mempunyai tugas:

- a. Penyusunan program kerja tahunan bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- b. Perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- c. Penyelenggaraan pembinaan, advokasi dan konsultasi, penyuluhan, pendidikan, pengawasan, pengendalian kelembagaan, usaha dan fasilitasi pembiayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- d. Penyelenggaraan pelayanan pembentukan, fasilitasi akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi.
- e. Pelaksanaan pengembangan organisasi dan tata laksana, jaringan lembaga pembiayaan dan sistem penjaminan pinjaman Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- f. Pemantauan pelaksanaan pengendalian kerjasama atau kemitraan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- g. Penyusunan program dan peningkatan peran serta masyarakat di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- h. Pengoordinasian kegiatan operasional lembaga pengembangan sumber daya ekonomi rakyat.
- i. Penyusunan pedoman, standar, norma dan kriteria pemberian izin di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- j. Pelaksanaan penyusunan kebijakan sistem informasi di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- k. Penerapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- l. Perumusan dan penetapan pedoman tata cara penyertaan modal pada Koperasi.
- m. Penyelenggaraan fasilitasi dan memberikan dukungan dalam kerjasama antar Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta kerjasama dengan badan lainnya.

- n. Pelaksanaan pedoman sistem akuntansi, penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam dan pemeringkatan koperasi.
- o. Pelaksanaan pengembangan, monitoring dan evaluasi di Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- p. Penelitian dan penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas.
- q. Pelaksanaan pengawasan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- r. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas.
- s. Penyusunan laporan tahunan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan
- t. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sumber Daya Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang

1. Sumber Daya Manusia

Keadaan Pegawai pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang sampai dengan Januari 2020 berjumlah 54 (Lima Puluh Empat) orang yang terdiri dari Pejabat Struktural, Fungsional dan Staf. Sedangkan kebutuhan berdasarkan peta jabatan sejumlah 54 (Lima Puluh Empat) orang adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai dari Segi Kepangkatan/Golongan Ruang
Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang Tahun 2019

No.	Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki	Perempuan	
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	-	1
2.	Pembina Tingkat I (IV/b)	1	-	1
3.	Pembina (IV/a)	6	3	9
4.	Penata Tingkat I (III/d)	6	4	10
5.	Penata (III/c)	5	2	7
6.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	6	3	9
7.	Penata Muda (III/a)	3	6	9
8.	Pengatur Tingkat I (II/d)	-	1	1
9.	Pengatur (II/c)	5	1	6
10.	Pengatur Muda (II/b)	1	-	1
	Jumlah			54

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2020

Tabel 1.2
Pendidikan PNS per Golongan
Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang Tahun 2019

No.	Golongan	Pendidikan				Jumlah
		SLTA	Diploma D3	Sarjana S1	Pasca Sarjana	
1.	Golongan II	5	3	-	-	8
2.	Golongan III	5	2	21	7	35
3.	Golongan IV	-	-	1	10	11
	Jumlah	10	5	22	17	54

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2020

Tabel 1.3
Pendidikan Pejabat Struktural
Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang Tahun 2019

No.	Eselon	Pendidikan				Jumlah
		SLTA	Diploma D3	Sarjana S1	Pasca Sarjana	
1.	Eselon II A	-	-	-	-	-
2.	Eselon II B	-	-	-	1	1
3.	Eselon III A	-	-	-	-	-
4.	Eselon III B	-	-	1	3	4
5.	Eselon IV A	-	-	6	9	15
6.	Eselon IV B	-	-	-	-	0
	Jumlah	-	-	7	13	20

Sumber: Disperindagkop dan UKM Kabupaten Sintang, 2020

Tabel 1.4
Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Struktural
Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang Tahun 2019

No.	Jenis Diklat Struktural	Jumlah
1.	Adum/Pim IV	12
2.	Adumla/Pim III	3
3.	Kepemimpinan Tk.II	1
	Jumlah	16

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2020

Tabel 1.5
Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Teknis/Fungsional
Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang Tahun 2019

No.	Jenis Diklat Teknis/Fungsional	Jumlah
1.	Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah	4
2.	Diklat Penyusunan SOP Pemerintah dan Manajemen SDM	4
3.	Diklat Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Grand Design Reformasi	5
4.	Diklat Penyusunan Data Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting	1
Jumlah		14

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2020

Tabel 1.6
Posisi Jabatan Struktural/Eselon
Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang Tahun 2019

No.	Jabatan	Eselon	Jumlah
1.	Kepala Dinas	II.B	1
2.	Sekretaris	III.A	-
3.	Kepala Bidang	III.B	4
4.	Kepala Sub Bidang / Kasi	IV.A	15
5.	Kepala Sub Bag TU	IV.B	-
Jumlah			20

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2020

2. Sarana dan Prasarana

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, aparat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

ditunjang dengan sarana dan prasarana berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.7

Daftar Inventaris Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang 2019

No.	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Fisik Barang		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1.	Gedung Kantor	1 unit	-	1	-
2.	Kendaraan Roda 4 (empat)	1 buah	1	-	-
3.	Kendaraan Roda 6 (enam)	1 buah	1	-	-
4.	Sepeda Motor	11 buah	9	2	-
5.	Komputer / Pc	8 buah	6	2	-
6.	Komputer Note Book	11 unit	9	-	2
7.	Printer	16 unit	13	1	2
8.	UPS	4 buah	4	-	-
9.	Mesin Ketik	3 buah	-	-	3
10.	Meja Rapat	8 buah	8	-	-
11.	Meja Biro/Direksi	6 buah	4	2	-
12.	Meja ½ Biro	52 buah	50	-	2
13.	Kursi Direksi	15 buah	15	-	-
14.	Kursi Rapat dan Kursi Kerja Kursi Tamu (sofa)	81 buah	71	10	-
15.	Brankas	4 set	4	-	-
16.	Telepon	2 buah	2	-	-
17.	Faximile	1 buah	1	-	-
18.	Sound Sistem	2 buah	1	-	1
19.	Lemari Arsip	12 buah	12	-	-
20.	Rak Arsip	19 buah	16	3	-
21.	Filling Cabinet	4 buah	4	-	-

22.	AC	11 buah	11	-	-
23.	Kipas Angin	17 buah	11	-	6
24.	Televisi + Digital	13 buah	9	3	1
25.	Dispenser	1 set	1	-	-
26.	Genset	2 buah	2	-	-
27.	Mesin Potong Rumput	1 buah	-	1	-
28.	Proyektor (infocus)	1 buah	-	1	-
29.	Handycamp	1 Buah	1	-	-
30.	TOA	1 Buah	1	-	-
31.	Tangga Almunium	1 Buah	1	-	-

Sumber: Disperindagkop dan UKM Kabupaten Sintang, 2020

3. Anggaran

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sintang Nomor 02 Tahun 2008 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibiayai dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Tugas Pembantuan. Anggaran dan realisasi pendanaan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 1.8
Pendanaan Kegiatan dari Tahun 2018 s/d 2020
Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang

No.	Uraian	2018	2019	2020
1.	Pagu Belanja Daerah	17.182.645.080	19.161.917.288	14.627.399.982
	a. Belanja Tdk Langsung	4.872.755.480	5.249.675.382	5.492.157.682
	b. Belanja Langsung	12.309.889.600	13.912.241.906	9.135.242.300
	- Dana Alokasi Umum	7.373.480.600	7.538.425.906	6.635.242.300
	- Dana Alokasi Khusus	4.936.409.000	6.373.816.000	2.500.000.000
2.	Realisasi Belanja Daerah	15.526.730.645	17.879.773.268	
	a. Belanja Tdk Langsung	4.220.270.021	4.740.611.589	
	b. Belanja Langsung	11.306.460.624	13.139.161.679	
	- Dana Alokasi Umum	6.486.318.985	7.044.149.665	
	- Dana Alokasi Khusus	4.820.141.639	6.095.012.014	

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2020

Berdasarkan Tabel 1.8 di atas dapat dijelaskan bahwa Pagu Belanja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp.1.979.272.208,00 atau sebesar 11,52% dari tahun 2018. Hal ini terjadi karena ada penambahan pagu belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pasar, yaitu kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana dan prasarana perdagangan pasar kios/los, pengadaan kendaraan metrologi dan pengadaan peralatan standar kemetrolgian.

Untuk realisasi belanja daerah pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 1,46% menjadi 93,31%. Hal ini terjadi karena penyerapan Dana Alokasi Khusus Bidang Pasar yang signifikan mencapai 100%.

C. Isu Strategis

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang sebagai instansi pemerintah, tidak terlepas dari beberapa hal/isu strategis. Beberapa hal tersebut dapat dipetakan melalui analisis Tantangan dan Peluang di bawah ini:

1. Tantangan

- a. Melihat pelaku usaha UMKM khususnya untuk usaha mikro dan kecil dengan skala usaha yang sulit berkembang karena tidak mencapai skala usaha ekonomis, dengan badan usaha perseorangan kebanyakan usaha dikelola secara tertutup, dengan legalitas usaha dan administrasi yang tidak memadai. Upaya pemberdayaan UMKM semakin rumit karena jumlah dan jangkauan demikian banyak dan luas terlebih di daerah tertinggal, terisolir dan perbatasan.
- b. Lemahnya kelembagaan pada Koperasi karena rendahnya pemahaman perkoperasian oleh para pengelola, pengurus, maupun anggota Koperasi. Kondisi ini cukup memprihatinkan tidak saja jika dilihat dari rendahnya partisipasi anggota dalam usaha koperasi tetapi juga dapat dilihat dan rendahnya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) oleh Koperasi Aktif.
- c. Kapasitas dan kualitas para pengelola Koperasi, sebgaiian besar masih sangat rendah. Hal ini juga mengindikasikan bahwa telah terjadi pengelolaan Koperasi yang tidak sesuai dengan nilai, identitas dan jati diri Koperasi. Semakin memburuknya citra Koperasi di tengah masyarakat, karena banyak Koperasi tidak aktif dan legalitas tidak memadai.
- d. Koperasi dan UMKM menghadapi persoalan rendahnya kualitas sumber daya manusia, kebanyakan SDM koperasi dan UMKM berpendidikan rendah dengan keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan dan manajemen yang seadanya selain itu

kurangnya lembaga pengembangan usaha, lembaga diklat dan inkubator.

- e. Terbatasnya akses Koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif terutama pada bahan baku, permodalan, teknologi serta informasi pasar. Kondisi ini berakibat terhadap rendahnya produktivitas dan daya saing.
- f. Keberadaan aparatur dari sisi jumlah dan keterampilan / keahlian dan sarana dan prasarana penunjang sangat menentukan berhasil tidaknya proses pemberdayaan koperasi dan UMKM.
- g. Rendahnya kesadaran para pengusaha mentaati peraturan bidang perizinan usaha perdagangan yang berlaku.
- h. Semaraknya peredaran produk dari luar maupun lokal yang tidak memenuhi standar SNI.
- i. Semakin maraknya usaha air minum isi ulang dan air minum dalam kemasan.
- j. Rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan SDM bagi pelaku IKM.
- k. Pelaku IKM kurang memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia.
- l. Keterbatasan modal usaha yang dimiliki pelaku IKM sehingga usaha yang dilakukan hanya memperbanyak usaha sampingan.
- m. Masih banyak produk-produk IKM yang belum memiliki hak paten.

2. Peluang

- a. Tingginya komitmen dan dukungan politik masyarakat, Pemerintah Daerah dan lembaga legislatif terhadap pembangunan ekonomi rakyat sebagai pelaku utama dalam perekonomian.
- b. Pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik karena didukung stabilitas politik dan keamanan.

- c. Kondisi geografis Kabupaten Sintang yang terletak di Wilayah Timur Propinsi Kalimantan Barat dan berbatasan langsung dengan luar negeri akan membuka peluang perdagangan barang dan jasa bagi koperasi dan UMKM, produk IKM terutama produk unggulan daerah dan produk kreatif
- d. Potensi permodalan yang terbuka luas untuk menjadikan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai kekuatan pembiayaan bagi usaha mikro dari skim kredit pemerintah dan Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank.
- e. Berlakunya globalisasi ekonomi, serta makin pesatnya kerjasama ekonomi antar negara terutama dalam konteks ASEAN dan APEC, akan menciptakan peluang baru bagi Koperasi dan UMKM sehingga dapat meningkatkan perannya sebagai penggerak utama pertumbuhan kerajinan, ekspor non migas dan penciptaan lapangan kerja baru.
- f. Meningkatnya jumlah usaha dan perdagangan bebas memungkinkan Kabupaten Sintang menjadi jalur ekspor dan impor sehingga pengusaha maupun berdaya saing global.
- g. Banyaknya investasi yang masuk ke Kabupaten Sintang.
- h. Dengan diberlakukannya perdagangan bebas telah memperluas gerak arus transaksi barang melintasi batas-batas wilayah suatu negara sehingga barang yang dikirimkan bervariasi baik produk dalam maupun luar negeri.
- i. Banyaknya permintaan produk IKM.
- j. Adanya teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan pelaku IKM untuk meningkatkan produk baik kualitas maupun kuantitas.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Renstra Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021

1. Visi

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang dalam melaksanakan kegiatan guna meningkatkan kinerjanya tetap berpedoman pada Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Sintang Tahun 2016-2021 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius dan Sejahtera, yang didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada tahun 2021” dan Misi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 khususnya pada point (4) “Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah dan point (5) “Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Agar pelaksanaan tugas dapat terarah dan merupakan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan Subsektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah maka perlu visi dan misi Dinas sebagai dasar untuk pengukuran kinerja maka Visi, dan Misi dirumuskan sebagai berikut :

“MENJADIKAN INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH MAJU DAN MANDIRI ”

Nilai-nilai yang terkandung dalam pernyataan Visi adalah :

- a. Maju yang berarti adanya pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis pedesaan dengan bertumpu pada kompetensi inti di bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- b. Mandiri yang berarti adanya perubahan sikap dan mental masyarakat untuk berusaha dari diri sendiri sehingga menciptakan jiwa kewirausahaan (enterpreneur) dan akan menimbulkan daya saing

masyarakat Sintang dalam mengembangkan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menjadi tangguh dalam menghadapi persaingan global.

- c. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu meningkatkan kinerja dan prestasi kerja aparatur Sintang yang ditunjang tata kelola yang baik.

2. Misi

Misi adalah suatu tugas yang dilaksanakan oleh aparatur sebagai suatu kewajiban untuk melakukannya tugas pokok dan fungsinya dengan rencana dan strategi yang tertuang dalam program kerja organisasi. Misi yang dibuat harus jelas dan terukur yang disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi dan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah, serta peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk mewujudkan dan mencapai Visi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang, maka Misi yang di laksanakan sebagai berikut :

1. Menjadikan pasar yang kondusif dan modern sebagai pilar ekonomi.
2. Menjadikan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai penunjang ekonomi kerakyatan.
3. Menumbuhkan Industri Kecil dan Menengah di pedesaan agar dapat bersaing di Pasar Global.
4. Menjadikan Perdagangan yang sehat dan kompetitif.
5. Mewujudkan Aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang profesional dan Kreatif.

Keterkaitan Visi dan Misi Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang dengan Visi dan Misi Kabupaten Sintang tergambar dalam Tabel 4.1.2.1 sebagai berikut :


Tabel 2.1

**Keterkaitan Visi dan Misi Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang
dengan Visi dan Misi Kabupaten Sintang**

Visi Kabupaten Sintang 2016-2021	Visi Disperindagkop UKM Kab.Sintang
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Relegius dan Sejahtera didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih pada tahun 2021	Menjadikan Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang maju dan Mandiri.
Misi Kabupaten Sintang 2016-2021	Misi Diperindagkop UKM Kab.Sintang
<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal.2. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat.3. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.4. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.6. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	<ol style="list-style-type: none">1. Menjadikan pasar yang kondusif dan modern sebagai pilar ekonomi.2. Menjadikan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai penunjang ekonomi kerakyatan.3. Menumbuhkan Industri Kecil dan Menengah di pedesaan agar dapat bersaing di Pasar Global.4. Menjadikan Perdagangan yang sehat dan kompetitif.5. Mewujudkan Aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang profesional dan Kreatif.

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2020

Grafik 2.1
Keterkaitan Visi dan Misi



3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM Kabupaten Sintang

a. Tujuan

Tujuan organisasi harus konsisten dan sejalan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang, yang menggambarkan arah strategi. Tujuan organisasi adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahunan.

Berdasarkan analisa SWOT diperoleh asumsi untuk menfokuskan arah program dan aktivitas dalam melaksanakan Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang adalah:

1. Menjadikan pasar yang kondusif dan modern sebagai pilar ekonomi.
2. Menjadikan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai penunjang ekonomi kerakyatan.
3. Menumbuhkan Industri Kecil dan Menengah di pedesaan agar dapat bersaing di Pasar Global.
4. Menjadikan Perdagangan yang sehat dan kompetitif.
5. Mewujudkan Aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang profesional dan Kreatif.

b. Sasaran

Berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan, maka sasaran Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah.
2. Terlaksananya pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM.
3. Tercapainya kualitas kelembagaan koperasi.
4. Terwujudnya perlindungan terhadap konsumen dan pengamanan perdagangan.
5. Terwujudnya Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.
6. Terwujudnya Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.
7. Terwujudnya pengembangan IKM.
8. Terwujudnya peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi.
9. Terwujudnya peningkatan kemampuan teknologi industri.
10. Terwujudnya penataan struktur industri.
11. Terwujudnya administrasi perkantoran.
12. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
13. Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur.
14. Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

15. Terwujudnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang disajikan pada Tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menjadikan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai penunjang ekonomi kerakyatan	Terlaksananya pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah	Pertumbuhan Wirausahawan	1,60 (2020)	1,77 (2060)	1,80 (2100)	1,95 2150	2
2	Menjadikan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai penunjang ekonomi kerakyatan	Terlaksananya pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM	Jumlah UMKM	3800	3850	3932	4007	4050
3	Menjadikan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai penunjang ekonomi kerakyatan	Terlaksananya pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM	Pertumbuhan UMKM	1	1,005	1,6	1,8	1,9
4	Menjadikan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai penunjang ekonomi kerakyatan	Tercapainya kualitas kelembagaan koperasi	Persentase koperasi aktif	70,41	70,96	75,5	47,5	50

5	Menjadikan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai penunjang ekonomi kerakyatan	Tercapainya kualitas kelembagaan koperasi	Jumlah BPR / LKM	-	-	-	-	-
6	Menjadikan Perdagangan yang sehat dan kompetitif	Terwujudnya perlindungan terhadap konsumen dan pengamanan perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	17,69	18,17	17,47	17,50	17,55
7	Menjadikan Perdagangan yang sehat dan kompetitif	Terwujudnya perlindungan terhadap konsumen dan pengamanan perdagangan	Jumlah Alat UTTP ditera	0	0	500	500	1120
8	Menjadikan Perdagangan yang sehat dan kompetitif	Terwujudnya perlindungan terhadap konsumen dan pengamanan perdagangan	Jumlah produk bersertifikat	0	0	6	20	20
9	Menjadikan Perdagangan yang sehat dan kompetitif	Terwujudnya perlindungan terhadap konsumen dan pengamanan perdagangan	Jumlah pasar tertib ukur	0	0	2	0	3
10	Menjadikan Perdagangan yang sehat dan kompetitif	Terwujudnya perlindungan terhadap konsumen dan	Jumlah operasi pasar/ pasar murah	13	21	17	2	5

		pengamanan perdagangan						
11	Menjadikan pasar yang kondusif dan modern sebagai pilar ekonomi	Terwujudnya peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah pasar rakyat	1	5	2	0	2
12	Menjadikan Perdagangan yang sehat dan kompetitif	Terwujudnya peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah promosi/pameran	1	6	7	5	4
13	Menjadikan Perdagangan yang sehat dan kompetitif	Terwujudnya peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah pedagang yang dibina	305	9	200	133	14
14	Menjadikan pasar yang kondusif dan modern sebagai pilar ekonomi	Terwujudnya pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah PKL dan asongan	904	849	824	759	729
15	Menumbuhkan Industri Kecil dan Menengah di pedesaan agar dapat bersaing di Pasar Global	Terwujudnya pengembangan IKM	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6
16	Menumbuhkan Industri Kecil dan	Terwujudnya pengembangan	Jumlah industri kecil	100	100	100	100	100

	Menengah di pedesaan agar dapat bersaing di Pasar Global	IKM	menengah					
17	Menumbuhkan Industri Kecil dan Menengah di pedesaan agar dapat bersaing di Pasar Global	Terwujudnya pengembangan IKM	Cakupan bina kelompok pengrajin	5	5	5	5	5
18	Menumbuhkan Industri Kecil dan Menengah di pedesaan agar dapat bersaing di Pasar Global	Terwujudnya peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi	Pertumbuhan IKM terlatih	20	25	30	35	35
19	Menumbuhkan Industri Kecil dan Menengah di pedesaan agar dapat bersaing di Pasar Global	Terwujudnya peningkatan kemampuan teknologi industri	Jumlah bimtek IKM	4	4	4	2	4
20	Menumbuhkan Industri Kecil dan Menengah di pedesaan agar dapat bersaing di Pasar Global	Terwujudnya peningkatan kemampuan teknologi industri	Jumlah gedung/workshop IKM	0	1	3	0	0
21	Menumbuhkan Industri Kecil dan Menengah di pedesaan agar dapat bersaing di Pasar Global	Terwujudnya penataan struktur industri	Jumlah REPIDA	0	0	1	0	0

22	Menumbuhkan Industri Kecil dan Menengah di pedesaan agar dapat bersaing di Pasar Global	Terwujudnya penataan struktur industri	Pertumbuhan industri	2,1	2,2	2,3	2,4	2,4
23	Mewujudkan Aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang profesional dan Kreatif	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah materai	582	582	582	703	582
24	Mewujudkan Aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang profesional dan Kreatif	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah jenis ATK	42	42	31	31	31
25	Mewujudkan Aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang profesional dan	Terwujudnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen laporan kinerja dan keuangan	1	1	2	2	2

	Kreatif							
26	Mewujudkan Aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang profesional dan Kreatif	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah tenaga kontrak	17	21	21	23	22
27	Mewujudkan Aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang profesional dan Kreatif	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah barang cetak dan penggandaan	65.000 Lmbr 5 Jenis				
28	Mewujudkan Aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang profesional dan Kreatif	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah komponen listrik	11	11	4	4	4
29	Mewujudkan Aparatur Dinas	Terwujudnya pelayanan	Jumlah bahan bacaan	4	2	4	4	4

	Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang profesional dan Kreatif	administrasi perkantoran						
30	Mewujudkan Aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang profesional dan Kreatif	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah rapat kordinasi dan konsultasi	77	44	51	51	51
31	Mewujudkan Aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang profesional dan Kreatif	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah jasa kebersihan kantor	1	1	1	1	1
32	Mewujudkan Aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1	1	1	1	1

	Menengah yang profesional dan Kreatif							
33	Mewujudkan Aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang profesional dan Kreatif	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah mebeler	18	50	10	10	10
34	Mewujudkan Aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang profesional dan Kreatif	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah komputer dan printer	14	8	10	10	10
35	Mewujudkan Aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang profesional dan Kreatif	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	32	58	12	12	12

36	Mewujudkan Aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang profesional dan Kreatif	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah ASN terlatih	14	14	14	16	16
----	--	--	---------------------	----	----	----	----	----

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2020

Untuk tujuan kelima, yaitu "meningkatkan kemitraan dan peran serta masyarakat dalam mengembangkan industri/LKM, Perdagangan/Pasar, Koperasi dan UKM" dengan sasaran tercapainya kualitas kelembagaan koperasi menggunakan indikator Jumlah BPR/LKM tidak masuk dalam hitungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang karena merupakan domain dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Sedangkan untuk kontribusi PDRB baik dari sektor perdagangan maupun industri, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang, sehingga dalam penetapan target tiap tahun diperlukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Badan tersebut.

c. Strategi Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang

Strategi, Kebijakan dan Program Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang 2016-2021, terfokus pada upaya mewujudkan pengembangan Industri, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang tangguh dan berdaya saing global, secara bertahap, merata dan berkelanjutan. Dalam upaya mewujudkan Industri, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang tangguh dan berdaya saing global, maka Strategi Pembangunan adalah sebagai berikut:

1. ***Strategi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah***, adalah Strategi Pembangunan untuk meningkatkan kemampuan usaha dan pengembangan sarana industri serta meningkatkan mutu hasil industri, diversifikasi produk dan inovasi produk. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan standar hasil produksi serta mendorong pelaku usaha IKM meningkatkan daya saing di pasar global.
2. ***Strategi Pengembangan dan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Perdagangan*** adalah Strategi Pembangunan dan Pengembangan yang terpadu pada upaya tersedianya sarana dan prasarana perdagangan bagi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan berusaha. Strategi ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kabupaten sampai pada daerah yang terpencil dan terisolir untuk ketersediaan pasokan bahan pokok bagi kebutuhan masyarakat dengan standar yang relatif terjangkau.
3. ***Strategi Pengembangan Lembaga Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah*** yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui peran serta dan partisipasi aktif dari masyarakat perkoperasian. Strategi ini diarahkan memacu perekonomian masyarakat Kabupaten Sintang khususnya dari masyarakat Perkoperasian, Pengusaha Kecil dan Pengusaha Menengah dalam mengembangkan usahanya di bidang Industri, Perdagangan dan Jasa.

4. ***Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Aparatur***, adalah Strategi Pembangunan untuk memberdayakan seluruh potensi yang dimiliki Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pada Pelayanan Publik sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta Misi dan tujuan yang jelas, terukur dan terarah.

d. Kebijakan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang

Sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 seperti tersebut diatas dan mengacu pada Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Sintang Periode 2016-2021 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius dan Sejahtera, yang didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada tahun 2021“ dan Misi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 khususnya pada point (3) “Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah” dan point (5) “Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. Maka langkah-langkah kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Hilirisasi Industri;
2. Optimalisasi Akses Distribusi Perdagangan Barang dan Jasa;
3. Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan, Bimbingan Teknis;
4. Penguatan Lembaga dan Usaha Koperasi dan UMKM;
5. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
6. Meningkatkan kemampuan usaha dan pengembangan sarana prasarana Industri dan Perdagangan;
7. Meningkatkan dan menanamkan jiwa kewirausahaan masyarakat, Koperasi dan UMKM;
8. Meningkatkan mutu dan diversifikasi Produk dan Pemasaran;

9. Meningkatkan akses dan sumber permodalan bagi Koperasi/ UMKM / IKM;
10. Meningkatkan perlindungan, pemantauan, Pengawasan, dan Penilaian;
11. Meningkatkan perlindungan terhadap konsumen;
12. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
13. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur;
14. Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan.

Secara keseluruhan tujuan, sasaran dan kebijakan yang terkait dengan visi dan misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang tergambar pada Tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Perindagkop UKM Kabupaten Sintang

VISI : Terwujudnya Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM yang Maju dan Mandiri.			
Misi I : Menjadikan Pasar yang kondusif dan modern sebagai Pilar Ekonomi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menjadikan Pasar yang kondusif dan modern sebagai Pilar Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri; 2. Terwujudnya pembinaan PKL dan Asongan 	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan Optimalisasi Akses Distribusi Perdagangan Barang dan Jasa; b. Meningkatkan kemampuan usaha dan pengembangan sarana prasarana Industri dan Perdagangan; c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Misi II : Menjadikan Koperasi dan UMKM sebagai Penunjang utama Ekonomi Pedesaan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menjadikan Koperasi dan UMKM sebagai Penunjang utama Ekonomi Pedesaan	<ol style="list-style-type: none">1. Terlaksananya pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah2. Terlaksananya pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM3. Tercapainya kualitas kelembagaan koperasi	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan kualitas UMKM2. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kemampuan UMKM3. Meningkatkan promosi dan hasil produksi UMKM4. Meningkatkan kemampuan kewirausahaan pelaku usaha5. Meningkatkan kemampuan manajemen dan Usaha Koperasi6. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif, bagi UMKM	<ol style="list-style-type: none">a. Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan, Bimbingan Teknis pada Koperasi, UMKM, IKM dan masyarakat;b. Meningkatkan Penguatan Lembaga dan Usaha Koperasi dan UMKM;c. Meningkatkan dan menanamkan jiwa kewirausahaan masyarakat, Koperasi dan UMKM;d. Meningkatkan mutu dan diversifikasi Produk dan Pemasaran Produk Koperasi/UMKM/IKM;e. Meningkatkan akses dan sumber permodalan bagi Koperasi/UMKM/IKM;f. Meningkatkan perlindungan, pemantauan, Pengawasan, dan Penilaian;g. Meningkatkan pelayanan kepada

			masyarakat.
Misi III : Menumbuhkan Industri Kecil dan Menengah di Pedesaan agar dapat bersaing di Pasar Global			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menumbuhkan Industri Kecil dan Menengah di Pedesaan agar dapat bersaing di Pasar Global	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya pengembangan IKM 2. Terwujudna kapasitas IPTEK sistem produksi 3. Terwujudnya peningkatan kemampuan teknologi industri 4. Terwujudnya penataan struktur industri 	Meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah	<ol style="list-style-type: none"> a. Hilirisasi Industri; b. Pertumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; c. Meningkatkan kemampuan usaha dan pengembangan sarana prasarana Industri dan perdagangan; d. Meningkatkan perlindungan, pemantauan, Pengawasan, dan Penilaian.
Misi IV : Menjadikan Perdagangan yang sehat dan kompetitif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menjadikan Perdagangan yang sehat dan kompetitif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya perlindungan terhadap konsumen dan pengamanan perdagangan 2. Terwujudnya peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 	Terwujudnya Sentra Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Keunggulan Lokal	<ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan Optimalisasi Akses Distribusi Perdagangan Barang dan Jasa; b. Meningkatkan perlindungan, pemantauan, Pengawasan, dan Penilaian; c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

			d. Meningkatkan kemampuan usaha dan pengembangan sarana prasarana industri dan perdagangan.
Misi V: Mewujudkan Aparatur Dinas Perindagkop dan UKM yang Profesional dan Kreatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Aparatur Dinas Perindagkop dan UKM yang Profesional dan Kreatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran 2. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur 4. Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 5. Terwujudnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan prima dan tertib administrasi 2. Memelihara sarana dan prasarana aparatur 3. Meningkatkan disiplin aparatur 4. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur; c. Meningkatkan perlindungan, pemantauan, pengawasan, dan penilaian; d. Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan.

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2020

B. Perjanjian Kinerja

Program kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja sebagai penjabaran dari Sasaran Strategis pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Form Pengukuran Kinerja**Perangkat Daerah : Dinas Perindagkop UKM Kabupaten Sintang
Tahun : 2019**

No.	Sasaran Strategis	Inikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	%
1	Terlaksananya pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah	Pertumbuhan Wirausahawan	1,80 (2100)	1,87 (2120)	104,12 (39)
2	Terlaksananya pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM	a. Jumlah UMKM b. Pertumbuhan UMKM	3932 1,6	3932 1	100 62,5
3	Tercapainya kualitas kelembagaan koperasi	a. Persentase koperasi aktif b. Jumlah BPR / LKM	75,5 -	87 -	121,68 -
4	Terwujudnya perlindungan terhadap konsumen dan pengamanan perdagangan	a. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB b. Jumlah Alat UTTP c. Jumlah produk bersertifikat d. Jumlah pasar tertib ukur e. Jumlah operasi pasar/ pasar murah	17,47 500 6 2 17	9,32 457 9 2 21	51,29 91,4 150 100 123,53
5	Terwujudnya peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	a. Jumlah pasar rakyat b. Jumlah promosi c. Jumlah pedagang	2 7 200	4 7 133	200 100 66,5
6	Terwujudnya pembinaan PKL dan asongan	Jumlah PKL dan asongan	824	824	100
7	Terwujudnya pengembangan IKM	a. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB b. Jumlah industri kecil menengah c. Cakupan bina kelompok pengrajin	9,5 100 5	8,92 63 9	93,89 63 180
8	Terwujudnya peningkatan	Pertumbuhan IKM terlatih	30	12,13	40,43

	kapasitas IPTEK sistem produksi				
9	Terwujudnya peningkatan kemampuan teknologi industri	a. Jumlah bimtek IKM b. Jumlah gedung/workshop IKM	4 3	4 3	100 100
10	Terwujudnya penataan struktur industri	a. Jumlah REPIDA b. Pertumbuhan industri	1 2,3	1 2,75	100 119,57
11	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	a. Jumlah materai b. Jumlah ATK c. Jumlah dokumen (ast/ars d. Jumlah tenaga kontrak e. Jumlah barang cetak dan penggandaan f. Jumlah komponen listrik g. Jumlah bahan bacaan h. Jumlah rapat kordinasi dan konsultasi i. Jumlah jasa kebersihan kantor j. Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	582 31 2 21 65000 5 4 4 51 14 1	582 31 2 20 65000 5 4 4 51 14 1	100 100 100 95,24 100 100 100 100 100 100
12	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	a. Jumlah mebel b. Jumlah komputer dan printer c. Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	10 10 12	12 9 8	120 90 66,67
13	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Jumlah ASN	54	54	100
14	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah ASN terlatih	14	13	92,86
15	Terwujudnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen laporan kinerja dan keuangan	2	2	100

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2020

Berdasarkan Tabel 2.4 di atas, dapat disampaikan bahwa terdapat 6 (enam) sasaran strategis yg mencapai kinerja 100% atau melebihi target yaitu: (1). Terlaksananya pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah, (2). Tercapainya kualitas kelembagaan koperasi, (3). Terwujudnya pembinaan PKL dan asongan, (4). Terwujudnya peningkatan kemampuan teknologi industri, (5). Terwujudnya penataan struktur industri, (6). Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur, dan (6). Terwujudnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Sedangkan sisanya sebanyak 9 (sembilan) sasaran strategis tidak mencapai kinerja 100% karena dalam sasaran tersebut terdiri dari beberapa indikator yang tidak merupakan satu kesatuan utuh dalam pengukuran.

Untuk mencapai sasaran kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang pada tahun 2019, disediakan anggaran untuk mendanai beberap program dengan rincian pada Tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5 Program dan Anggaran Tahun 2019

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Rp. 87.319.080,-	APBD
2	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	Rp. 221.777.500,-	APBD
3	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rp. 261.919.420,-	APBD
4	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Rp. 3.214.964.440,-	APBD, DAK
5	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Rp. 5.600.872.560,-	APBD, DAK
6	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Rp. 40.000.000,-	APBD
7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.764.429.606,-	APBD
8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Rp. 222.180.000,-	APBD

	Aparatur		
9	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 50.250.000,-	APBD
10	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 249.085.000,-	APBD
11	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 3.132.000,-	APBD
12	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Rp. 725.144.900,-	APBD
13	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Rp. 891.948.100,-	APBD
14	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Rp. 179.428.000,-	APBD
15	Program Penataan Struktur Industri	Rp. 325.516.300,-	APBD
16	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah	Rp. 74.275.000,-	APBD
TOTAL		Rp. 13.912.241.906,-	

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2020

Jumlah total Anggaran Strategis Tahun 2019 : **Rp. 13.912.241.906,-**

Jumlah realisasi Anggaran Strategis Tahun 2019 : **Rp. 13.139.161.679,-**

Anggaran Strategis Tahun 2019 berasal dari APBD Kabupaten Sintang dan Dana Alokasi Khusus TA.2019 dengan total sebesar Rp.13.912.241.906,- dengan rincian DAU sebesar Rp.7.538.425.906,- dan DAK sebesar Rp.6.373.816.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2016-2021. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan dan keluaran. Sebagian lagi berupa indikator hasil (*outcome*).

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK).

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian indikator kinerja utama pada level sasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2019 serta kesesuaian dengan target, tertuang pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

No	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	%
1	Terlaksananya pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah	Pertumbuhan Wirausahawan	1,8	1,87	103,89
2	Terlaksananya pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM	a. Jumlah UMKM	3932	3932	100
		b. Pertumbuhan UMKM	1,6	1	62,5
3	Tercapainya kualitas kelembagaan koperasi	a. Persentase koperasi aktif	75,5	87	121,68
		b. Jumlah BPR / LKM	-	-	-
4	Terwujudnya perlindungan terhadap konsumen dan pengamanan perdagangan	f. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	17,47	9,32	51,29
		g. Jumlah Alat UTTP			
		h. Jumlah produk bersertifikat	500	457	91,4
		i. Jumlah pasar tertib ukur	6	9	150
		j. Jumlah operasi pasar/ pasar murah			

			2	2	100
			17	8	47,06
5	Terwujudnya peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	d. Jumlah pasar rakyat e. Jumlah promosi f. Jumlah pedagang	2 7 200	4 7 100	200 100 100
6	Terwujudnya pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah PKL dan asongan	824	824	100
7	Terwujudnya pengembangan IKM	d. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB e. Jumlah industri kecil menengah f. Cakupan bina kelompok pengrajin	10,73 100 5	9,31 66 5	86,77 66 100
8	Terwujudnya peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi	Pertumbuhan IKM terlatih	30	30	100
9	Terwujudnya peningkatan kemampuan teknologi	c. Jumlah bimtek IKM	4	4	100

	industri	d.Jumlah gedung/ workshop IKM	3	3	100
10	Terwujudnya penataan struktur industri	c. Jumlah REPIDA	1	1	100
		d. Pertumbuhan industri	3	3	100
11	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	k.Jumlah materai	582	582	100
		l. Jumlah ATK	31	31	100
		m. Jumlah dokumen			
		n.Jumlah tenaga kontrak	2	2	100
		o.Jumlah barang cetak dan penggandaan	21	20	95,24
		p.Jumlah komponen listrik	65000	65000	100
		q.Jumlah bahan bacaan	4	4	100
		r. Jumlah rapat kordinasi dan konsultasi	4	4	100
		s. Jumlah jasa kebersihan kantor	51	51	100
		t. Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1	1	100

			1	1	100
12	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	d. Jumlah mebeler e. Jumlah komputer dan printer f. Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	10 10 12	12 9 8	120 90 66,67
13	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Jumlah ASN	54	54	100
14	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah ASN terlatih	14	13	92,86
15	Terwujudnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen laporan kinerja dan keuangan	2	2	100

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2020

Berdasarkan Tabel 3.1 di atas, terdapat 9 sasaran strategis yang berhasil mencapai realisasi 100%, yaitu: (1).terlaksananya pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah, (2).tercapainya kualitas kelembagaan koperasi, (3).terwujudnya peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, (4).terwujudnya pembinaan pedagang kaki lima dan asongan,

(5).terwujudnya peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi, (6).terwujudnya peningkatan kemampuan teknologi industri, (7).terwujudnya penataan struktur industri, (8).terwujudnya peningkatan disiplin aparatur, dan (9).terwujudnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Sedangkan sisanya 6 sasaran strategis realisasinya tidak tercapai karena ada beberapa indikator di dalam sasaran tersebut belum mencapai 100%.

Tabel 3.2

Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2019 dan Target Kinerja Tahun 2021

No	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI			TARGET
			2017	2018	2019	2021
1	Terlaksananya pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah	Pertumbuhan Wirausahawan	1,75	1,81	1,87	2
2	Terlaksananya pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM	a. Jumlah UMKM	3829	3893	3932	4007
		b. Pertumbuhan UMKM	1,007	1,67	1	1,8
3	Tercapainya kualitas kelembagaan koperasi	a. Persentase koperasi aktif	91,2	86,71	87	50
		b. Jumlah BPR / LKM	-	-	-	-
4	Terwujudnya perlindungan terhadap konsumen dan pengamanan perdagangan	a. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	17,45	17,42	9,32	17,55

		b. Jumlah Alat UTTP	0	0		1120
		c. Jumlah produk bersertifikat	0	6	457	20
		d. Jumlah pasar tertib ukur	0	0		3
		e. Jumlah operasi pasar/ pasar murah	11	19	9	8
					2	
					8	
5	Terwujudnya peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	a. Jumlah pasar rakyat	3	1	4	2
		b. Jumlah promosi	1	6		5
		c. Jumlah pedagang	9	200	7	14
					100	
6	Terwujudnya pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah PKL dan asongan	904	849	824	729
7	Terwujudnya pengembangan IKM	g. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	9,14	8,99	8,92	9,6
			43	132		100
		h. Jumlah industri kecil menengah	5	5	63	5
					5	

		i. Cakupan bina kelompok pengrajin				
8	Terwujudnya peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi	Pertumbuhan IKM terlatih	7,19	9,62	12,13	35
9	Terwujudnya peningkatan kemampuan teknologi industri	a. Jumlah bimtek IKM b. Jumlah gedung/ workshop IKM	2 0	3 1	4 3	4 0
10	Terwujudnya penataan struktur industri	a. Jumlah REPIDA b. Pertumbuhan industri	0 2,04	0 6,13	1 2,75	0 2,4
11	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	a. Jumlah materai b. Jumlah ATK c. Jumlah dokumen d. Jumlah tenaga kontrak e. Jumlah barang cetak dan penggandaan f. Jumlah komponen listrik g. Jumlah bahan bacaan h. Jumlah rapat kordinasi dan	582 42 1 17 65000 11 4 77 1	582 42 1 21 65000 11 2 44 1	582 31 2 20 65000 4	582 32 2 22 65000 4 51 14

		konsultasi i. Jumlah jasa kebersihan kantor j. Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1	1	4 51 1 1	1
12	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	a. Jumlah mebeler b. Jumlah komputer dan printer c. Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	18 14 32	50 8 58	12 9 8	10 4 1
13	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Jumlah ASN	49	50	54	59
14	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah ASN terlatih	10	13	13	16
15	Terwujudnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen laporan kinerja dan keuangan	2	2	2	2

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2020

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas, terjadi penurunan target pada tahun 2021 untuk beberapa sasaran strategis seperti: (1).tercapainya kualitas kelembagaan koperasi, dengan indikator jumlah koperasi aktif; (2).terwujudnya peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, dengan indikator jumlah jumlah pasar dan pedagang; (3).terwujudnya pembinaan pedagang kaki lima dan asongan, dengan indikator jumlah PKL dan asongan; (4).terwujudnya peningkatan kemampuan teknologi industri, dengan indikator jumlah gedung/ workshop IKM; (5).terwujudnya penataan struktur industri, dengan indikator jumlah REPIDA dan pertumbuhan industri; (6).terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan indikator jumlah mebeler, jumlah komputer dan printer, jumlah peralatan dan perlengkapan kantor.

Penurunan target tahun 2021 pada beberapa sasaran strategis dengan indikatornya pada masing-masing, terjadi karena beberapa faktor, seperti: (1).antisipasi perubahan arah kebijakan Kepala Daerah terpilih, (2).laju pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah, dan (3).pertimbangan pencapaian target pada Resntra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang, dan RPJMD Kabupaten Sintang.

Tabel 3.3**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Standar Nasional**

No	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI 2019	TARGET NASIONAL
1	Terlaksananya pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah	Pertumbuhan Wirausahawan	1,87	-
2	Terlaksananya pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM	a. Jumlah UMKM b. Pertumbuhan UMKM	3932 1	- -
3	Tercapainya kualitas kelembagaan koperasi	a. Persentase koperasi aktif b. Jumlah BPR / LKM	87 -	- -
4	Terwujudnya perlindungan terhadap konsumen dan pengamanan perdagangan	a. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB b. Jumlah Alat UTTP c. Jumlah produk bersertifikat d. Jumlah pasar tertib ukur e. Jumlah operasi pasar/ pasar murah	9,32 382 9	- - - - -

			2	
			8	
5	Terwujudnya peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	a. Jumlah pasar rakyat b. Jumlah promosi c. Jumlah pedagang	4 7 200	5000 - -
6	Terwujudnya pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah PKL dan asongan	824	-
7	Terwujudnya pengembangan IKM	a. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB b. Jumlah industri kecil menengah c. Cakupan bina kelompok pengrajin	8,92 63 9	- - -
8	Terwujudnya peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi	Pertumbuhan IKM terlatih	12,13	-

9	Terwujudnya peningkatan kemampuan teknologi industri	a. Jumlah bimtek IKM	4	-
		b. Jumlah gedung/ workshop IKM	3	-
10	Terwujudnya penataan struktur industri	a. Jumlah REPIDA	1	1
		b. Pertumbuhan industri	2,75	-
11	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	a. Jumlah materai	582	-
		b. Jumlah ATK	31	-
		c. Jumlah dokumen		-
		d. Jumlah tenaga kontrak	2	-
		e. Jumlah barang cetak dan penggandaan	20	-
		f. Jumlah komponen listrik	65000	-
		g. Jumlah bahan bacaan	4	-
		h. Jumlah rapat kordinasi dan konsultasi	4	-
		i. Jumlah jasa kebersihan kantor	51	-
		j. Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		-

			1	
			1	
12	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	a. Jumlah mebeler b. Jumlah komputer dan printer c. Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	12 9 8	- - -
13	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Jumlah ASN	54	-
14	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah ASN terlatih	13	-
15	Terwujudnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen laporan kinerja dan keuangan	2	-

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2020

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas, dikemukakan beberpaa penyebab hambatan dan kendala yang ada dalam pelaksanaan pencapaian target yang telah ditetapkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya jumlah SDM yang terampil di bidang industri, sehingga perlu mengikutsertakan aparatur di bidang industri pada pelatihan dan kursus-kursus keterampilan agar dapat melakukan pembinaan terhadap usaha-usaha industri sehingga lebih maju dan berkembang.
2. Rendahnya kualitas SDM Industri Kecil Menengah (IKM) khususnya di Desa, Kecamatan, dan daerah tertinggal, oleh karena itu dipandang perlu meningkatkan kualitas SDM pelaku IKM melalui pembinaan, penyuluhan, bimtek serta kaji terap ke sentra industri yang lebih maju.
3. Kurang lengkapnya data Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang, untuk itu perlu melaksanakan monitoring dan pendataan usaha industri secara berkala, sehingga didapatkan data industri yang nyata (lapangan).
4. Masih rendahnya tingkat produksi unggulan lokal baik kualitas maupun kuantitas, sehingga perlu melaksanakan dan memperkenalkan produk unggulan lokal melalui lomba desain dan diversifikasi tenun baik di Kabupaten, Propinsi maupun Pusat.
5. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung produksi IKM, untuk itu perlu memberikan bantuan mesin atau peralatan secara berkelanjutan kepada kelompok usaha bersama IKM.
6. Rendahnya minat masyarakat untuk melakukan tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) sehingga perlu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan tera ulang alat ukur, takar, timbang serta perlengkapannya melalui kegiatan sosialisasi tentang kemetrolgian.
7. Rendahnya minat masyarakat untuk melakukan tera ulang alat ukur, takar, timbang serta perlengkapannya sehingga perlu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan tera ulang alat ukur, takar, timbang serta perlengkapannya.

8. Peralatan yang digunakan untuk tera/tera ulang alat UTTP masih kurang/minim sehingga ruang lingkup untuk pelayanan tera/tera ulang alat UTTP masih terbatas.
9. Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki belum mengikuti diklat kemetrologian.
10. Rendahnya pengawasan terhadap barang dan jasa yang beredar, sehingga masih banyak barang yang ditemukan kadaluarsa. Untuk itu perlu mengoptimalkan pengawasan peredaran barang dan jasa dalam rangka perlindungan konsumen terhadap barang-barang yang kadaluarsa serta pengawasan, pengujian mutu makanan dan minuman terhadap bahan tambahan berbahaya.
11. Kurangnya tingkat kesadaran pelaku usaha terhadap standar mutu pada produk makanan dan minuman sehingga perlu adanya sosialisasi UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
12. Beberapa jenis komoditi di pasar sering mengalami kenaikan atau penurunan sehingga diperlukan adanya ketelitian personil yang bertugas dalam melakukan pendataan monitoring harga kebutuhan pokok, sehingga pendataan dilakukan dengan seksama dalam kurun waktu setiap hari.
13. Untuk tahun yang akan datang diharapkan adanya pembentukan Tim Internal Monitoring Harga Kebutuhan Pokok Kabupaten Sintang.
14. Dikarenakan adanya keterbatasan armada angkutan maka Kegiatan Operasi Pasar terbatas dilakukan pada titik lokasi yang dapat ditempuh dengan kendaraan darat, yaitu roda 4 (empat) berupa kendaraan dinas mobil bok dan Hilux, sekali-kali juga menggunakan kendaraan dinas jabatan Kepala Dinas KB 31 E. Keadaan ini sangat membantu dan memaksimalkan pelaksanaan kegiatan di lapangan, khususnya untuk membawa tenaga lapangan/anggota tim yang turun ke lokasi kegiatan.
15. Untuk sementara dalam alokasi anggaran tidak terdapat biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), sehingga pelaksanaan kegiatan yang lebih baik lagi, kemudian kegiatan operasi pasar bisa menyediakan paket yang lebih lengkap

dan dapat membantu meringankan beban masyarakat yang berhak dan layak untuk membeli komoditi sembako dan menerima barang secara simbolis.

16. Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang melalui instansi terkait melakukan terobosan dengan membina dan mengembangkan para peternak ayam petelor yang ada di Kabupaten Sintang sehingga tingkat ketergantungan pasokan telur akan berkurang dan pasokan telur dari daerah lain dapat diminimalisir. Oleh karena itu kondisi ini dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan para petani dan peternak ayam petelor yang ada. Alangkah baiknya petani petelor yang ada diberikan stimulan modal yang memadai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.
17. Untuk melakukan pemantauan/pengawasan terhadap pendistribusian LPG di Lapangan belum maksimal disebabkan keterbatasan Anggaran dan Petugas ASN.
18. Belum optimalnya pendataan dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di setiap Kecamatan sehingga perlu mengoptimalkan penataan PKL dan adanya keinginan untuk menempati pasar yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten Sintang.
19. Masih terdapat beberapa pasar yang rusak berat/sedang yang perlu perhatian dari Pemerintah Daerah. Sehingga setiap tahun masih menjadi program prioritas untuk merehab atau membangun pasar secara berkelanjutan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Dana Alokasi Umum (DAU).
20. Kurang patuhnya para pedagang terhadap jatuh tempo pembayaran setoran retribusi.
21. Rendah dan lemahnya tata kelola organisasi dan management KUKM. Untuk itu di pandang perlu mengadakan pendidikan dan pelatihan, pembinaan langsung dalam upaya pembenahan manajemen organisasi dan tata laksana.
22. Lemahnya Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap akses pasar. Solusi yang dapat dilakukan antara lain mengikuti promosi produk unggulan baik di tingkat Kabupaten, Propinsi maupun tingkat Nasional serta revitalisasi pasar yang di kelola.

23. Lemahnya akses Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap sumber permodalan dan pembiayaan usaha, untuk itu perlu bermitra dengan pihak swasta dalam rangka penyediaan permodalan, memberikan pinjaman dana bergulir melalui APBD, bantuan sosial kementerian untuk produk unggulan dan modal kerja Koperasi.
24. Lemahnya Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap penguasaan informasi dan teknologi serta pemenuhan sarana dan prasarana usaha. Untuk mengatasinya di pandang perlu mengikutsertakan Koperasi dan UMKM pada pelatihan teknologi dan informasi.
25. Rendahnya kualitas SDM Koperasi dan UMKM yang meliputi kompetensi, semangat dan jiwa kewirausahaan, sehingga perlu melaksanakan pelatihan kewirausahaan bagi Koperasi dan UMKM.
26. Lemahnya kemitraan pada koperasi dan UMKM, dengan usaha menengah dan besar sehingga perlu KUKM untuk memahami fungsi dan peran kemitraan dalam meningkatkan pengembangan usahanya.

B. Realisasi Anggaran

Berikut disampaikan realisasi anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019.

Tabel 3.4

Realisasi Anggaran Tahun 2019

No	Program / Nama Kegiatan	Pagu Anggaran Rp.	Realisasi Anggaran Rp.	%
1.	2.	3.	4.	5.
I	<i>Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif</i>			
1.	Sosialisasi Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	47.209.300,00	42.004.300,00	88,97

	2.	Kegiatan Fasilitas Pembiayaan UMKM dan Koperasi pada Perbankan dan Lembaga Pembiayaan	40.109.780,00	37.887.780,00	94,46
II		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM			
	1.	Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi UMKM	73.274.500,00	61.766.600,00	84,29
	2.	Pendataan UMKM	71.549.700,00	70.646.300,00	98,74
	3.	Penilaian Kesehatan Koperasi dan Penilaian Kekayaan Usaha bagi UMKM	76.953.300,00	75.859.000,00	98,58
III		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			
	1.	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	120.339.830,00	119.539.030,00	99,33
	2.	Peningkatan Peran Organisasi Gerakan Koperasi	69.999.760,00	66.426.200,00	94,89
	3.	Monitoring dan Evaluasi terhadap Pemberian IUMK	71.579.830,00	70.782.830,00	98,89
IV		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan			
	1.	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	97.372.400,00	95.371.757,00	97,95
	2.	Monitoring/Pemantauan Produk AMDK/AMIU dan Pemasarannya	44.407.000,00	44.101.600,00	99,31
	3.	Operasi Pasar	670.000.000,00	669.285.266,00	99,89
	4.	Monitoring Harga Kebutuhan Pokok	62.705.000,00	61.683.600,00	98,37
	5.	Pendidikan dan Pelatihan Metrologi Legal	217.180.000,00	42.575.460,00	19,60

	6.	Tera Ulang Alat UTTP	69.985.460,00	68.073.860,00	97,27
	7.	Pendataan Alat UTTP	79.374.090,00	77.054.490,00	97,08
	8.	Pembentukan Pasar Tertib Ukur	50.000.000,00	48.618.400,00	97,24
	9.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	69.353.600,00	69.093.600,00	99,63
	10.	Pembuatan Sertifikat Halal (MUI)	62.306.890,00	54.146.890,00	86,90
	11.	Pengadaan Peralatan Metrologi Legal	372.780.000,00	334.752.401,00	89,80
	12.	Pengadaan Peralatan Standar Kemetrolgian (DAK)	669.500.000,00	589.050.500,00	87,98
	13.	Pengadaan Kendaraan Kemetrolgian (DAK)	750.000.000,00	647.074.000,00	86,28
V		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri			
	1.	Monitoring dan Pengawasan Perizinan	100.000.000,00	96.507.466,00	96,51
	2.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan/ Pembangunan Pasar/ Kios/ Los (DAK)	4.954.316.000,00	4.858.887.514,00	98,07
	3.	Pemasangan Jaringan Listrik	100.000.000,00	99.537.900,00	99,54
	4.	Survey Rencana Pembangunan dan Revitalisasi Pasar	77.468.850,00	75.040.350,00	96,87
	5.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Pemerintah	89.088.200,00	88.774.000,00	99,65
	6.	Pendataan dan Penempatan Pedagang Pasar Milik Pemerintah	139.999.710,00	139.614.710,00	99,72

	7.	Pendataan dan Pelayanan Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan	139.999.800,00	139.437.148,00	99,60
VI		Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan			
	1.	Pedataan, Penataan dan Fasilitasi bagi PKL dan Pedagang Asongan	40.000.000,00	37.175.000,00	92,94
VII		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.409.000,00	3.085.500,00	90,51
	2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	194.756.156,00	168.253.232,00	86,39
	3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	54.148.650,00	43.554.140,00	80,43
	4.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	135.383.000,00	134.904.000,00	99,65
	5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	63.890.450,00	63.890.450,00	100,00
	6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.451.760,00	32.451.760,00	100,00
	7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.909.300,00	39.246.500,00	95,94
	8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.000.000,00	5.680.000,00	94,67
	9.	Penyediaan Makanan dan Minuman	30.486.500,00	30.458.900,00	99,91
	10.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	583.830.000,00	583.377.482,00	99,92
	11.	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah	90.202.400,00	90.162.400,00	99,96
	12.	Penyediaan Tenaga Kontrak		353.549.660,00	90,81

	.		389.337.900,00		
	13	Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas	50.850.000,00	50.828.900,00	99,96
	14	Penataan Dokumen Arsip	12.899.500,00	12.439.500,00	96,43
	15	Penataan Aset	75.874.990,00	72.859.990,00	96,03
VIII		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
	1.	Pengadaan Mebeleur	18.170.000,00	17.448.200,00	96,03
	2.	Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer	42.690.000,00	40.250.000,00	94,28
	3.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.070.000,00	73.027.000,00	97,28
	4.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	15.500.000,00	15.448.000,00	99,66
	5.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perangkat Komputer dan Printer	30.750.000,00	30.750.000,00	100,00
	6.	Rehab sedang/berat Gedung Kantor	40.000.000,00	38.670.000,00	96,68
IX		Program Peningkatan Disiplin Aparatur			
	1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	50.250.000,00	50.140.000,00	99,78
X		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
	1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	249.085.000,00	237.161.333,00	95,21
XI		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			

	1.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	1.624.300,00	1.624.300,00	100,00
	2.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1.507.700,00	1.507.700,00	100,00
XII		Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi			
	1.	Pembangunan Workshop IKM Pengolahan Limbah Kayu	89.310.500,00	86.440.000,00	96,79
	2.	Pembangunan Workshop IKM Sebutret	70.871.900,00	68.638.000,00	96,85
	3.	Bimtek Pengelolaan Limbah Kayu	292.462.500,00	277.972.000,00	95,05
	4.	Pelatihan Printing	100.000.000,00	93.716.400,00	93,72
	5.	Pembangunan Rumah Produksi	172.500.000,00	166.598.700,00	96,58
XIII		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			
	1.	Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah dengan Swasta	119.718.100,00	111.862.200,00	93,44
	2.	Promosi Produk IKM	224.305.000,00	221.281.214,00	98,65
	3.	Penyelenggaraan Pameran Produk Kerajinan Rakyat	149.340.000,00	140.265.000,00	93,92
	4.	HUT Dekranasda	133.188.000,00	133.149.566,00	99,97
	5.	Pameran Pekan Raya Sintang	23.390.000,00	23.390.000,00	100,00
	6.	Pameran Kalbar Expo	75.695.000,00	69.005.000,00	91,16
	7.	Pameran Produksi IKM Pekan Gawai		21.312.000,00	100,00

		Dayak	21.312.000,00		
	8.	Promosi Kuliner	145.000.000,00	143.180.000,00	98,74
XIV		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri			
	1.	Bimbingan Teknis Pengolahan Rotan	179.428.000,00	136.651.000,00	76,16
XV		Program Penataan Struktur Industri			
	1.	Monitoring dan Pendataan Usaha Industri	36.469.300,00	28.766.800,00	78,88
	2.	Bantuan Mesin dan Peralatan IKM	100.248.000,00	91.457.400,00	91,23
	3.	Bimtek Hilirisasi Produk Tenun Ikat	188.799.000,00	180.482.500,00	95,60
XVI		Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah			
	1.	Pameran Pembangunan	37.225.000,00	36.457.000,00	97,94
	2.	Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah	37.050.000,00	37.000.000,00	99,87
		JUMLAH	13.912.241.906	13.139.161.679	94,44

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2020

Untuk mewujudkan capaian kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang tahun 2019, maka diperlukanlah anggaran sebagai pendorong pencapaian tersebut. Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang untuk tahun 2019 mendapat alokasi pagu sebesar Rp.13.912.241.906,00 membiayai 16 program dan 73 kegiatan.

Serapan anggaran Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp.13.139.161.679,00 atau sebesar 94,44%. Pencapaian tersebut merupakan bukti efektifnya dan efisiennya capaian kinerja terutama pada beberapa kegiatan yang didanai oleh DAK TA.2019 yang mencapai 100%, yaitu pada kegiatan: 1).Pengadaan Peralatan Standar Kemetrolgian, 2).Pengadaan Kendaraan Kemetrolgian, dan 3).Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat.

BAB IV

P E N U T U P

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang tahun 2019 merupakan dokumen yang menyajikan informasi tentang :

- a. Uraian singkat tentang organisasi yang terdiri dari Struktur Organisasi dan tata kerja serta tugas dan fungsi.
- b. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan melalui perjanjian kinerja yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah sehingga terwujudlah komitmen penerimaan amanah atas kinerja terukur, tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
- c. Pengukuran kinerja, merupakan dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
- d. Jumlah total anggaran sasaran strategis tahun 2019 sebesar Rp.13.912.241.906,00
- e. Jumlah realisasi anggaran sasaran strategis tahun 2019 sebesar Rp.13.139.161.679,00 (94,44%)
- f. Evaluasi dan analisis kinerja, yaitu membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir serta target jangka menengah.

Untuk masa yang akan datang masih diperlukan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan sumber daya masyarakat pelaku usaha serta meningkatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan aparatur maupun masyarakat supaya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada dapat diwujudkan.